



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR: UGM/FA/ 4278 /UM/01/39.

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN SKRIPSI PROGRAM SARJANA FAKULTAS FARMASI UGM

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- a. bahwa peraturan pelaksanaan skripsi Program Sarjana Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada yang sudah ada dan perlu disempurnakan;
 - b. bahwa penyempurnaan peraturan skripsi tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat :
1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No.171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 Tanggal* 20 Desember 2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 46/P/SK/PD/2002 Tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi Program Sarjana Untuk Program Studi Di Universitas Gadjah Mada;
 7. Keputusan MWA Nomor 12/SK/MWA/2003 Tentang ART-UGM;
 8. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 741/P/SK/HT/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Periode 2012-2016;
- Memperhatikan :
1. Panduan Akademik Universitas Gadjah Mada tahun 2011;
 2. Panduan Akademik Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Tahun 2014;
 3. Keputusan Rapat Pleno Senat Fakultas Farmasi UGM tanggal 29 Juni 2015 mengenai Pengesahan Peraturan Ujian Skripsi bagi Mahasiswa Fakultas Farmasi UGM Tahun 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERATURAN PELAKSANAAN SKRIPSI PROGRAM SARJANA FAKULTAS FARMASI UGM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Fakultas ialah Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
- b. Dekan ialah Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
- c. Bagian ialah bagian pada Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
- d. Ketua Bagian ialah ketua Bagian pada Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada; Kepala Laboratorium di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada; Dosen ialah Dosen di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada; Pembimbing ialah Pembimbing Skripsi atau Pembimbing Pendamping;
- e. 1 SKS untuk kegiatan skripsi adalah setara dengan 5 jam kerja mandiri/hari selama satu semester.
- f. Penguji Skripsi adalah dosen penguji yang ditetapkan oleh panitia skripsi;
- g. Mahasiswa ialah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.

BAB II
DEFINISI, SIFAT DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- a. Skripsi adalah laporan tertulis hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan Dosen Pembimbing Skripsi untuk dipertahankan dihadapan Penguji Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh derajat Sarjana Farmasi.
- b. Penelitian dapat berupa penelitian penelitian eksperimental, non eksperimental, atau studi pustaka yang berupa *review* artikel.
- c. Skripsi merupakan hasil penelitian yang asli atau pembuktian yang dapat bersifat memperbaharui, mengembangkan, menemukan, dan menegaskan teori – teori/fakta – fakta dalam ilmu – ilmu kefarmasian dan ilmu – ilmu yang berhubungan dengan ilmu kefarmasian serta dapat berupa penelitian dasar, penelitian terapan, atau gabungan keduanya.

Pasal 3

- a. Topik skripsi harus merupakan suatu problema yang menyangkut bidang kefarmasian yang sesuai dengan program studinya.
- b. Topik skripsi bisa diusulkan oleh mahasiswa sesuai dengan minat mahasiswa, dan bisa diberikan oleh dosen pembimbing atau merupakan bagian dari penelitian dari dosen pembimbing.
- c. Untuk suatu topik penelitian yang merupakan materi kerjasama antara Fakultas Farmasi UGM dengan suatu institusi / industri farmasi, maka Fakultas melalui Panitia Skripsi akan menentukan apakah topik tersebut dapat diterima sebagai suatu materi penelitian skripsi, atau hanya dapat diterima sebagai kerjasama pemeriksaan sampel.

Pasal 4

- a. Jumlah beban kredit skripsi adalah 4 (empat) sks.
- b. Mahasiswa yang mengambil skripsi harus sudah atau sedang mengambil mata kuliah Metodologi Penelitian dan sudah menyelesaikan/lulus sekurang-kurangnya 101 sks dari seluruh mata kuliah yang harus diambil.
- c. Penyimpangan arti ketentuan seperti tersebut pada ayat (b) harus mendapat persetujuan dari Dekan dengan persyaratan khusus.

BAB III
PANITIA SKRIPSI

Pasal 5

- a. Panitia skripsi diangkat oleh Dekan dengan susunan sebagai berikut: ketua merangkap Anggota adalah Wakil Dekan Bidang Akademik, dan anggota adalah para Kepala Laboratorium, perwakilan GJM, dan kepala sie akademik sebagai pendukung administrasi
- b. Panitia Skripsi bertugas mengelola pelaksanaan Peraturan Fakultas tentang skripsi.
- c. Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut pada ayat (b) panitia skripsi diberi wewenang untuk menerbitkan peraturan – peraturan pelaksanaannya.

BAB IV
PEMBIMBING SKRIPSI

Pasal 6

- a. Pembimbing dalam membimbing skripsi dapat mengusulkan seorang Pembimbing Pendamping.
- b. Pembimbing dan pembimbing pendamping adalah dosen Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada dan serendah–rendahnya Sarjana S-2, dengan keahlian yang relevan dengan topik yang berkaitan dengan masalah skripsi.
- c. Pembimbing dan Pembimbing Pendamping bertanggung jawab dan bertugas membimbing skripsi mulai penyusunan proposal sampai selesainya skripsi dengan waktu yang seefisien mungkin.
- d. Pembimbing dan atau Pembimbing Pendamping yang tidak termasuk dalam ayat (a) atas persetujuan Dekan dapat menjadi Pembimbing dan Pembimbing Pendamping Skripsi jika mempunyai keahlian yang berkaitan dengan topik skripsi.
- e. Pembimbing dan atau Pembimbing Pendamping yang karena sesuatu hal tidak bisa melanjutkan Pembimbingan diganti oleh Pembimbing dan atau Pembimbing Pendamping lain yang akan ditetapkan oleh panitia skripsi atas persetujuan Dekan.
- f. Agar proses Pembimbingan bisa optimum, sebagai Pembimbing Utama diperkenankan membimbing paling banyak 8 (delapan) mahasiswa dan sebagai Pembimbing Pendamping paling banyak 8 (delapan) mahasiswa setiap semesternya.
- g. Pembimbing dan Pembimbing Pendamping sebaiknya mempunyai bidang keilmuan yang berlainan.
- h. Pembimbing dan Pembimbing Pendamping bertugas menilai proposal skripsi.

BAB V
CARA PENGAJUAN USULAN SKRIPSI

Pasal 7

- a. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat, sebelum melaksanakan skripsi harus mengajukan suatu Usulan Skripsi secara tertulis (proposal skripsi) yang sudah disetujui oleh Pembimbing kepada Panitia skripsi.
- b. Sebelum melaksanakan penelitian skripsi, mahasiswa harus melakukan ujian proposal yang dihadiri oleh pembimbing dan 2 orang dosen penguji proposal yang ditentukan oleh Panitia Skripsi.
- c. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian proposal, harus melakukan ujian proposal ulangan selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian proposal dilakukan, dengan memperhatikan masukan dan koreksi dari penguji.
- d. Ujian proposal skripsi dilaksanakan dengan penjadwalan dan pelaksanaan yang diatur oleh fakultas.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN BIAYA

Pasal 8

- a. Apabila skripsi memerlukan penelitian laboratorium maka penelitian dilakukan di laboratorium di lingkungan Fakultas. Sebelum melaksanakan penelitian skripsi, mahasiswa mendaftarkan diri di Bagian yang dimaksud, dengan menyertakan copy surat bukti lulus ujian proposal.
- b. Apabila penelitian dilakukan di luar Fakultas maka mahasiswa harus mengajukan surat ijin penelitian yang diketahui oleh Dekan. Pengajuan surat permohonan kepada Dekan untuk pembuatan surat ijin tersebut dengan melampirkan tanda bukti lulus ujian proposal.
- c. Apabila penelitian melibatkan pihak lain dari luar fakultas, maka penelitian dapat dilaksanakan setelah mendapatkan ijin tertulis Dekan.
- d. Setelah penelitian selesai dilakukan, mahasiswa harus mendapatkan surat keterangan telah selesai melakukan penelitian atau pengambilan data, dari instansi tempat melakukan penelitian yang disetujui oleh Ketua Bagian atau kepala instansi tempat pengambilan data. Surat keterangan tersebut menjadi salah satu lampiran dalam penulisan skripsi.

Pasal 9

- a. Semua biaya yang muncul karena kegiatan pelaksanaan skripsi menjadi beban mahasiswa.
- b. Semua fasilitas akademik yang ada di Fakultas dapat dipergunakan oleh mahasiswa dalam penyusunan skripsi, dan penggunaan tersebut akan diatur oleh Kepala laboratorium atau Ketua bagian.
- c. Apabila ada bantuan biaya dari pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian tersebut, maka hal ini harus sudah mendapat ijin dari Dekan melalui dosen Pembimbing atau Pembimbing pendamping.

BAB VII
BENTUK DAN SUSUNAN SKRIPSI

Pasal 10

- a. Mahasiswa yang telah menyelesaikan tugas-tugas skripsi diharuskan menyusun naskah skripsi atas persetujuan pembimbing
- b. Naskah skripsi disusun menurut Buku Petunjuk Skripsi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada yang berlaku.

BAB VIII
PENGUJI SKRIPSI

Pasal 11

- a. Pembimbing mengusulkan nama-nama calon penguji skripsi, selanjutnya susunan penguji skripsi ditentukan oleh panitia skripsi dalam rapat panitia skripsi.
- b. Penguji skripsi terdiri dari Pembimbing dan/atau Pembimbing Pendamping ditambah 2 (dua) orang penguji lain sesuai dengan topik skripsinya.
- c. Persyaratan penguji skripsi sama dengan persyaratan Pembimbing dan Pembimbing Pendamping sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat b dan d.

BAB IX
UJIAN SKRIPSI DAN PENILAIAN

Pasal 12

- a. Naskah skripsi yang telah selesai disusun, dikoreksi dan disahkan oleh Pembimbing diajukan kepada panitia skripsi agar bisa dilakukan pengujian skripsi.

- b. Paling lambat 2 (dua) minggu setelah tim penguji skripsi ditetapkan, mahasiswa telah menghubungi para penguji untuk menentukan tanggal ujian sekaligus menyerahkan naskah skripsinya kepada penguji.
- c. Ujian skripsi berupa ujian tertutup yang dihadiri oleh para penguji dan dilaksanakan pada waktu yang telah dijadwalkan.
- d. Apabila pada waktu ujian skripsi yang telah dijadwalkan salah satu penguji karena hal yang sangat penting tidak bisa hadir, Wakil Dekan Bidang Akademik cq Panitia Skripsi dapat memutuskan :
 - i. Memberi ijin kepada penguji yang berhalangan untuk melakukan ujian tertutup susulan pada waktu yang berbeda, atau
 - ii. Bila ujian susulan karena satu dan lain hal tidak bisa dilaksanakan, penguji yang berhalangan dapat digantikan dengan dosen lain atas usulan dari Kepala Laboratorium yang berkaitan dengan topik skripsi yang diujikan.
- e. Naskah skripsi harus sudah diserahkan kepada para penguji paling lambat 3 (tiga) hari sebelum ujian skripsi.
- f. Setelah ujian skripsi selesai pimpinan sidang membuat berita acara ujian skripsi dengan mengisi formulir yang telah disediakan disertai nilai ujian dari semua penguji.
- g. Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus pada ujian tertutup, maka harus melakukan ujian skripsi ulangan yang waktunya akan ditentukan kemudian.

Pasal 13

- a. Komponen yang dinilai pada ujian proposal adalah :
 - i. Penulisan proposal dan isi (maksimum 10)
 - ii. Presentasi (maksimum 5)
 - iii. Tanya jawab (maksimum 10)
- b. Komponen yang dinilai pada ujian skripsi adalah:
 - i. Penulisan skripsi (maksimum 10),
 - ii. Isi (maksimum 30),
 - iii. Presentasi (maksimum 5), dan
 - iv. Tanya jawab (maksimum 30).
- c. Nilai akhir skripsi adalah nilai gabungan antara ujian proposal skripsi (bobot 25%), dan ujian skripsi (bobot 75%).
- d. Perbedaan nilai akhir antar penguji skripsi sebaiknya tidak lebih dari 10 point. Bila terdapat perbedaan nilai lebih dari 10 poin, maka tim penguji berembung untuk meninjau ulang nilai yang diberikan.
- e. Naskah skripsi yang dicetak adalah naskah yang sudah direvisi atas masukan pembimbing/penguji, dan sudah mendapat persetujuan dari pembimbing.
- f. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara pembimbing dan penguji mengenai revisi pada naskah skripsi, maka pembimbing memiliki kewenangan untuk memutuskan revisi yang akan dilakukan.

Pasal 14

- a. Untuk mensosialisasikan hasil penelitian mahasiswa, maka seluruh mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian skripsi wajib mempresentasikan hasil penelitiannya dalam suatu seminar terbuka mahasiswa, yang jadwal dan penyelenggaraanya diatur oleh Fakultas.
- b. Seminar hasil skripsi ini wajib dilaksanakan oleh mahasiswa, sebagai syarat untuk dapat mengikuti wisuda.

BAB X

HAK KEPEMILIKAN SKRIPSI

Pasal 15

- a. Skripsi adalah hak milik Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, disimpan di perpustakaan dan bisa dibaca oleh pengunjung perpustakaan.

- b. Publikasi sebagian atau seluruhnya menjadi hak mahasiswa, Pembimbing, dan Pembimbing Pendamping setelah mendapat persetujuan Dekan.

BAB XI
LAIN – LAIN
Pasal 16

- a. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan skripsi jika telah lulus ujian skripsi dan telah mendapat Surat Keterangan Selesai Skripsi dari Panitia Skripsi.
- b. Untuk mendapatkan Surat Keterangan Selesai Skripsi mahasiswa harus menyerahkan:
 - 1) Berita acara ujian skripsi yang menyatakan kelulusannya, dan berita acara ini telah disahkan oleh pembimbing, pembimbing pendamping, penguji, ketua dan sekretaris panitia skripsi serta Dekan,
 - 2) Sebuah naskah skripsi yang telah dijilid berbentuk buku dan telah disahkan oleh pembimbing, pembimbing pendamping, penguji dan Dekan,
 - 3) Dua buah abstrak skripsi terlepas dan bersifat informatif.
- c. Mahasiswa yang dalam 2 (dua) semester tidak mampu menyelesaikan skripsinya disarankan untuk mengganti topik skripsi atau pembimbing skripsi dengan persetujuan panitia skripsi.

BAB XII
SANKSI
Pasal 17

- a. Dekan berwenang memberikan sanksi yang dimaksudkan untuk mendidik bagi mahasiswa, pembimbing, dan pembimbing pendamping yang tidak mematuhi aturan – aturan skripsi yang telah dibuat.
- b. Sanksi yang dimaksud pada ayat (a) akan ditentukan oleh Dekan setelah mendapat masukan dari panitia skripsi.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 18

- a. Hal – hal yang menyangkut pelaksanaan skripsi yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditentukan oleh Panitia Skripsi setelah mendapat persetujuan dari Dekan.
- b. Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan – peraturan Fakultas tentang Pelaksanaan Skripsi yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- c. Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Juni 2015



Prof. Dr. Subagus Wahyuono, M. Sc., Apt.
NIP. 19530708197702 1 001.